



LAPORAN



PENYUSUNAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PENGADILAN AGAMA SUMENEP

**PERIODE TAHUN 2022
(TRIWULAN IV)**




Pengadilan Agama Sumenep
Jl . Trunojoyo Km . 03 No . 300 Sumenep
Kab. Sumenep Jawa Timur 69451 Telp (0328) 662453
Website : www.pa-sumenep.go.id
Email : pasumenep@gmail.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Bab 1 Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Peraturan Perundangan	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-2
1.4 Sasaran	I-3
1.5 Ruang Lingkup.....	I-3
1.6 Manfaat	I-3
1.7 Indikator Penilaian.....	I-4
Bab 2 Teknis Pelaksanaan	
2.1 Pengertian	II-1
2.2 Metodologi Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat	II-3
Bab III Profil dan Pembahasan:	
3.1 Profil Organisasi.....	III-1
3.2 Profil Responden.....	III-4
3.3 Tingkat Kepuasan Pencari Keadilan	III-5
3.4 Analisa Antara Persepsi dan Harapan.....	III-7
3.5 Kesimpulan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	III-9
3.6 Opini Responden.....	III-9
Bab IV Kesimpulan dan Saran	
4.1 Kesimpulan	IV-1
4.2 Saran	IV-1
LAMPIRAN	

PENDAHULUAN



PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Jl. Trunojoyo KM 3 No 300 Sumenep

Telp. (0328) 662453

Website : www.pa-sumenep.go.id

E-mail : pasumenep@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan suatu tindakan pemberian barang atau jasa kepada Pencari Keadilan oleh pemerintah, dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik yang diberikan secara langsung dan dirasakan oleh Pencari Keadilan. Pelayanan publik harus diberikan kepada Pencari Keadilan karena adanya kepentingan publik (*public interest*), yang harus dipenuhi oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya.

Dalam memberikan pelayanannya, pemerintah dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik, sehingga tercapai suatu kepuasan. Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang cepat dan luas di berbagai sektor, maka spesialisasi dan variasi tuntutan kebutuhan pun semakin meningkat dalam kegiatan dan kehidupan Pencari Keadilan. Ditambah lagi dengan peningkatan kesadaran bernegara, kesemuanya itu mengharuskan adanya perubahan tentang konsep pelayanan terhadap pencari keadilan. Pencari Keadilan semakin dinamis dan semakin kritis, sehingga hal ini memicu adanya keharusan perubahan paradigma pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada Pencari Keadilan.

Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan (SKM) merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan Pencari Keadilan, menilai tingkat kepuasan Pencari Keadilan terhadap kinerja pemerintah terutama aparat dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.

1.2 Peraturan Perundangan

Dasar dari penyusunan SKM adalah peraturan perundangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan terhadap **Pengadilan Agama Sumenep** dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran/pendapat masyarakat tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh **Pengadilan Agama Sumenep**.

Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja **Pengadilan Agama Sumenep**, baik oleh masyarakat maupun instansi/unit terkait sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

1.4 Sasaran

Adapun sasaran dari Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan ini adalah :

1. Terwujudnya tingkat kinerja Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Sumenep dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna;
3. Tumbuh kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan adalah pada seluruh proses pelayanan Pengadilan Agama Sumenep.

1.6 Manfaat

Dengan tersedianya data SKM secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Mengetahui kelemahan/kekurangan dari masing-masing unsur/indikator dalam penyelenggaraan pelayanan publik Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Sumenep.
2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Sumenep secara periodik.
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan.
4. Mengetahui Survey Kepuasan Pencari Keadilan secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Sumenep.
5. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja

pelayanan.

6. Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Sumenep.


1.7 Unsur/indikator Penilaian

Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan ini mengacu pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat** terdapat 9 unsur/indikator, namun untuk menyesuaikan pada pelayanan Pengadilan Agama Sumenep maka unsur/indikator akan dirubah dengan tidak mengurangi kecukupan dari ketetapan peraturan tersebut.

Adapun 10 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Kepuasan Pencari Keadilan, yang meliputi :

1. Kejelasan Prosedur Layanan
2. Kemudahan Prosedur Pelayanan
3. Kejelasan Informasi Biaya Pelayanan
4. Kecepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan
5. Kesesuaian Waktu Pelayanan
6. Respon Petugas Pelayanan
7. Keahlian Petugas Pelayanan
8. Perlakuan yang Adil dalam Pelayanan
9. Kualitas sarana dan prasarana
10. Penanganan pengaduan pengguna layanan

TEKNIS PELAKSANAAN



PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Jl. Trunojoyo KM 3 No 300 Sumenep
Telp. (0328) 662453

Website : www.pa-sumenep.go.id

E-mail : pasumenep@gmail.com

BAB II

TEKNIS PELAKSANAAN

2.1 Pengertian

2.1.1 Pengertian Umum

1. **Survey Kepuasan Pencari Keadilan (SKM)** adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan Pencari Keadilan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat Pencari Keadilan dalam memperoleh pelayanan dari publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.
2. **Penyelenggara pelayanan publik** adalah Instansi Pemerintah.
3. **Instansi Pemerintah** adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. **Pelayanan publik** adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Unit pelayanan publik** adalah unit kerja pelayanan yang berupa Pengadilan Agama Sumenep yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
6. **Pemberi pelayanan publik** adalah pegawai instansi Pengadilan Agama Sumenep yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. **Penerimaan pelayanan publik** adalah orang, Pencari Keadilan yang menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Agama Sumenep.
8. **Kepuasan pelayanan** adalah hasil pendapat dan penilaian orang, Pencari Keadilan, Pencari Keadilan, Para Pihak Berperkara terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparaturnya penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Agama Sumenep.

9. **Biaya pelayanan publik** adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik di Pengadilan Agama Sumenep, yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. **Unsur pelayanan** adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada Pencari Keadilan sebagai variabel penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan untuk mengetahui kinerja Pengadilan Agama Sumenep.
11. **Responden** adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan dan telah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan Pengadilan Agama Sumenep.

2.1.2 Unsur Survey Kepuasan Pencari Keadilan

A. Pengertian 9 Unsur Utama Pelayanan

Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan ini mengacu pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat** terdapat 9 unsur/indikator, namun untuk menyesuaikan pada pelayanan Pengadilan Agama Sumenep maka unsur/indikator akan dirubah dengan tidak mengurangi kecukupan dari ketetapan peraturan tersebut.

Adapun 9 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Kepuasan Pencari Keadilan, yang meliputi :

1. **Persyaratan**, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. **Sistem, mekanisme, prosedur**, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3. **Waktu penyelesaian**, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. **Biaya/tarif**, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara

- yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan penyelenggara dan masyarakat;
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan**, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
 6. **Kompetensi pelaksana**, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman;
 7. **Perilaku pelaksana**, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
 8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
 9. **Kesopanan petugas pelayanan**, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada Pencari Keadilan secara sopan serta saling menghargai dan menghormati;

2.1.3 Pengertian Khusus

1. **Tempat Parkir** adalah sebagian tempat atau wilayah atau lokasi di unit pelayanan yang digunakan untuk memarkir kendaraan yang dibawa oleh pengunjung selama proses pelayanan berlangsung.
2. **Ruang Tunggu** adalah suatu tempat atau ruangan di unit pelayanan yang berfungsi sebagai tempat pengunjung dalam menunggu antrian untuk mendapatkan pelayanan.
3. **Ruang Pelayanan** adalah suatu tempat atau ruangan di unit pelayanan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses pelayanan.
4. **Toilet** adalah ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan aktifitas seperti cuci tangan dan muka dan/atau kamar kecil (kaku).

2.2. Metodologi Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan

a. Persiapan

Persiapan yang dilakukan oleh Tim Survey Kepuasan Pencari Keadilan meliputi;

a. Penyusunan kuisisioner

Kuisisioner dibagi atas 6 (enam) bagian yaitu :

- Bagian I : Identitas unit pelayanan, termasuk jenis pelayanan yang dilakukan oleh responden
- Bagian II : Identitas responden, meliputi : usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, jumlah kunjungan yang berguna untuk menganalisis profil responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan instansi pemerintah
- Bagian III : Mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.
- Bagian IV : Persepsi dan harapan terhadap mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan dengan pemberian suatu nilai dengan range nilai tertentu terhadap unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan.
- Bagian V : Identitas pencacah, berisi data pencacah (apabila kuisisioner diisi oleh Pencari Keadilan, bagian ini tidak diisi).
- Bagian VI : Saran/opini/pendapat responden terhadap unit pelayanan.

b. Penyusunan bentuk jawaban

1. Survey Kepuasan Pencari Keadilan

Bentuk jawaban untuk menentukan SKM melalui pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan pada Pengadilan Agama Sumenep mulai dari kategori sangat baik sampai dengan tidak baik.

Untuk kategori **tidak baik** diberi nilai **persepsi 1**, **kurang baik** dari nilai **persepsi 2**, **baik** diberi nilai **persepsi 3**, **sangat baik** diberi nilai **persepsi 4**.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan :

- ✓ Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila dalam mendapatkan informasi pelayanan tidak tersedia di seluruh media.
- ✓ Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila dalam mendapatkan informasi pelayanan sudah tersedia namun masih belum mudah mendapatkannya.
- ✓ Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan dalam mendapatkan informasi pelayanan sudah tersedia namun kurang up to date dan masih perlu diefektifkan.
- ✓ Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila dalam mendapatkan informasi pelayanan sangat mudah, tersedia di banyak media informasi dan *up to date*.

2. Persepsi dan Harapan

Responden diminta untuk memberikan suatu nilai terhadap mutu pelayanan unit pelayanan publik sesuai dengan persepsi dan harapannya. Range nilai jawaban dari terendah sampai tertinggi adalah **1 (satu)** sampai **6 (enam)**.

Maksud dari nilai persepsi adalah nilai yang diberikan oleh responden terhadap persepsi/yang dirasakan responden terhadap mutu pelayanan saat ini di unit terkait.

Maksud dari nilai harapan adalah nilai yang diberikan oleh responden terhadap keinginan/harapan responden terhadap mutu pelayanan yang ideal di unit terkait.

3. Saran Perbaikan

Responden diminta untuk memberikan saran perbaikan kepada Pengadilan Agama Sumenep, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari Pengadilan Agama Sumenep.

c. Penetapan responden dan lokasi

i. Jumlah responden

Responden dipilih secara acak (*purposive sampling*) yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah Pengadilan Agama Sumenep. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan survey, jumlah minimal responden terpilih ditetapkan dari jumlah populasi penerima layanan, dengan dasar:

$$S = (\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q) / (d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q)$$

ii. Lokasi dan waktu pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan di Pengadilan Agama Sumenep pada jam kerja terhadap responden yang telah menerima pelayanan Pengadilan Agama Sumenep dengan proporsional terhadap waktu banyaknya pengunjung.

iii. Target responden

Secara garis besar target responden adalah Pencari Keadilan yang telah berkunjung ke Pengadilan Agama Sumenep dan telah mendapat pelayanan dari Pengadilan Agama Sumenep.

d. Penyusunan Jadwal

Kegiatan Survey Kepuasan Pencari Keadilan (SKM) Pengadilan Agama Sumenep terdiri dari :

- Penyusunan Kuisisioner
- Penetapan Sampel dan Responden
- Pelaksanaan Survey
- Pengolahan Hasil Survey
- Penyajian dan Pembuatan Laporan Hasil Survey

b. Pengumpulan data

Dari jumlah responden yang telah ditetapkan, dilakukan pengumpulan informasi dengan cara acak dengan metode wawancara mengenai unsur pelayanan yang telah ditetapkan dan saran perbaikan terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Sumenep.

Selain itu dilakukan pengumpulan data internal untuk memahami mengenai visi, misi, program, serta profil pelayanan publik dan pengunjung Pengadilan Agama Sumenep. Dalam laporan ini, pelaksanaan survey yaitu pada periode bulan Juli – Desember 2020.

c. Pengolahan Data

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survey Kepuasan Pencari Keadilan terhadap misal 10 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{10} = 0,10$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- Menambah unsur yang dianggap relevan
- Memberikan bobot yang berbeda terhadap 10 unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1

d. Analisa Data

Data yang telah masuk, akan dianalisa secara manual maupun dengan menggunakan software statistik seperti Minitab atau SPSS. Pengolahan data akan menghasilkan output:

Nilai Survey Kepuasan Pencari Keadilan (SKM) :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 -2,59	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik

Output lain yang dihasilkan adalah Diagram Matriks Persepsi dan Harapan Responden (Diagram Importance & Performance Matrix).

Tinggi/High

KEPENTINGAN/IMPORTANCE	<p><i>Berpengaruh Tinggi/High Leverage</i> Kuadran I</p> <p>Kategori : Perbaikan/ Improve</p>	<p>Kuadran II</p> <p>Kategori : Pemeliharaan/Maintain</p>
	<p>Kuadran III</p> <p>Kategori : Pemeliharaan/ Maintain</p>	<p>Kuadran IV</p> <p>Kategori : Peninjauan Ulang/ De-emphasize</p> <p><i>Berpengaruh Rendah/Low Leverage</i></p>
	Rendah/Low	Tinggi/High
	HASIL KERJA/PERFORMANCE	

Kuadran I : merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan tetapi pada kenyataannya faktor-faktor ini belum sesuai dengan harapan pelanggan (tingkat kepuasan yang diperoleh sangat rendah). Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus ditingkatkan.

Caranya adalah organisasi melakukan perbaikan secara terus-menerus sehingga hasil kerja/performance unsur pelayanan yang ada dalam kuadran ini akan meningkat.

Kuadran II : merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan dan faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan sudah sesuai dengan yang dirasakan sehingga tingkat kepuasannya relatif lebih tinggi. Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan karena semua variabel ini menjadikan unsur tersebut unggul dimata pelanggan.

Kuadran III : merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan pada kenyataannya kinerjanya tidak terlalu istimewa. Peningkatan variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh pelanggan sangat kecil.

Kuadran IV : merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan dirasakan terlalu berlebihan. Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini dapat dikurangi agar organisasi dapat melakukan penghematan, terutama dalam hal penghematan biaya.

e. Evaluasi dan Program

Tahapan akhir berisi kesimpulan terhadap hasil SKM Pengadilan Agama Sumenep. Tim Survey Kepuasan Pencari Keadilan akan memberikan saran rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan terutama pada

unsur-unsur yang mempunyai nilai kurang baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan Pengadilan Agama Sumenep kepada Pencari Keadilan.

PROFIL DAN PEMBAHASAN



PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Jl. Trunojoyo KM 3 No 300 Sumenep
Telp. (0328) 662453

Website : www.pa-sumenep.go.id

E-mail : pasumenep@gmail.com

BAB III

PROFIL DAN PEMBAHASAN

Pada Semester pertama tahun 2022, dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Sumenep. Survey ini mendapat respon positif dari masyarakat yang mengharapkan adanya perbaikan kinerja pelayanan dari unit pelayanan. Berikut pembahasan mengenai pelayanan pada Pengadilan Agama Sumenep yang telah dihimpun oleh TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT.

3.1 Profil Organisasi

Nama Instansi	: Pengadilan Agama Sumenep
Alamat	: JL. Trunojoyo Km. 03 No. 300 Sumenep
No. Telp/Fax	: (0328) 662453
Waktu Pelayanan	: 07.30 – 16.00 WIB
Jenis Pelayanan	: Pelayanan Pengadilan Agama Sumenep, meliputi :

1. Perkawinan
 - Izin nikah
 - Hadhanah
 - Wali adhal
 - Cerai talak
 - Itsbat nikah
 - Cerai gugat
 - Izin poligami
 - Hak bekas istri
 - Harta bersama
 - Asal-usul anak
 - Dispensasi nikah
 - Pembatalan nikah
 - Penguasaan anak
 - Pengesahan anak
 - Pencegahan nikah
 - Nafkah anak oleh ibu
 - Ganti rugi terhadap wali
 - Penolakan kawin campur
 - Pencabutan kekuasaan wali

- Pencabutan kekuasaan orang tua
 - Penunjukan orang lain sebagai wali
2. Ekonomi Syari'ah
 - Bank syari'ah
 - Bisnis syari'ah
 - Asuransi syari'ah
 - Sekuritas syari'ah
 - Pegadaian syari'ah
 - Reasuransi syari'ah
 - Reksadana syari'ah
 - Pembiayaan syari'ah
 - Lembaga keuangan mikro syari'ah
 - Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
 - Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
 3. Waris
 - Gugat waris
 - Penetapan ahli waris
 4. Infaq
 5. Hibah
 6. Wakaf
 7. Wasiat
 8. Zakat
 9. Shadaqah, dll

Biaya Pelayanan : Biaya perkara ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumenep Nomor : W13-A32 / 768 / HK.00.8 / SK / 3 / 2022 Tanggal 01 Maret 2022 tentang Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama

Persyaratan Administrasi : Tergantung pada jenis pelayanan

Jumlah Pengunjung : ± 50 - 100 orang/hari

Visi Misi : **Visi**


"Terwujudnya Pengadilan Agama Sumenep yang Agung"

Misi

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sumenep
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Sumenep
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Sumenep

Alur Pelayanan : Pengadilan Agama Sumenep



Struktur Organisasi : Pengadilan Agama Sumenep



3.2. Profil Responden

3.2.1 Pelayanan

Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2022 yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sumenep difokuskan pada pelayanan Akta Cerai. Hal ini dikarenakan mayoritas perkara di Pengadilan Agama Sumenep adalah perkara gugatan. Oleh karena itu, responden pada survey ini adalah pengguna layanan Akta Cerai, seperti yang tertera pada **Tabel 3.1**.

TABEL 3.1 PERSENTASE RESPONDEN PENGADILAN AGAMA SUMENEP BERDASARKAN PENGGUNA JENIS PELAYANAN

Jenis Pelayanan	Persentase (%)
Akta Cerai	100,00%
Total	100,00%

3.2.2 Karakteristik Responden

TABEL 3.2 PERSENTASE KARAKTERISTIK RESPONDEN PENGADILAN AGAMA SUMENEP

No.	Karakteristik	Keterangan	Persentase (%)
1.	Umur	<20 tahun	3,0
		20 – 29 tahun	49,0
		30 – 39 tahun	35,0
		40 – 49 tahun	13,0
		>49 tahun	0,0
2.	Jenis Kelamin	Laki-Laki	61,00
		Perempuan	39,00
3.	Pendidikan Terakhir	Tidak Sekolah	1,0
		SD	20,0
		SLTP	19,0
		SLTA	50,0
		Diploma	1,0
		Sarjana	8,0
		Pasca Sarjana	1,0
4.	Pekerjaan	PNS	1,0
		TNI/Polri	0
		Pegawai Swasta	4,0
		Wiraswasta	18,0
		Petani/Nelayan	18,0
		Pedagang	10,0
		Advokat	0
		Lainnya	49,0

Dominasi masing-masing karakteristik responden pada Pengadilan Agama Sumenep dapat dilihat pada **Tabel 3.2** yang ditandai dengan cetak tebal. Karakteristik responden yang mewakili pengunjung Pengadilan Agama Sumenep secara keseluruhan perlu mendapat perhatian secara khusus, sehingga diharapkan dengan mengetahui tipe mayoritas pengunjung, Pengadilan Agama Sumenep dapat mempersiapkan strategi dan pelayanan yang spesifik.

3.3. Tingkat Kepuasan Pencari Keadilan

Hasil penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan pada Pengadilan Agama Sumenep pada Tahun 2022 Semester keempat mempunyai kategori SANGAT BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah **3,97** atau konversi IKM sebesar **99,27**.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut Permenpan RB No. 14 tahun 2017 :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 2,59	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,06	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,06 - 3,53	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,53 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuisisioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan, dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.


Ada dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik. Pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan oleh masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

TABEL 3.3 NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN PENGADILAN AGAMA SUMENEP

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kejelasan Prosedur Layanan	3,99	Sangat Baik
2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,99	Sangat Baik
3	Kejelasan Informasi Biaya Pelayanan	3,96	Sangat Baik
4	Kecepatan Waktu Penyelesaian Layanan	3,95	Sangat Baik
5	Kesesuaian Waktu Pelayanan	3,96	Sangat Baik
6	Respon Petugas Pelayanan	3,97	Sangat Baik
7	Keahlian Petugas Pelayanan	3,97	Sangat Baik
8	Perlakuan yang Adil dalam Pelayanan	3,97	Sangat Baik

9	Kualitas Sarana Prasarana	3,97	Sangat Baik
10	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3,99	Sangat Baik
	Rata – rata tertimbang	3,97	Sangat Baik

Catatan : Warna biru menunjukkan persentase yang tinggi pada unsur pelayanan



**GRAFIK 3.1 NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA SUMENEP**


Berdasarkan **Tabel 3.3** dan **Grafik 3.1** menunjukkan bahwa dari 10 unsur pelayanan sudah sangat baik. Kejelasan prosedur, kemudahan prosedur, kejelasan informasi biaya, kecepatan waktu penyelesaian pelayanan, pelaksanaan waktu pelayanan, respon petugas, keahlian petugas, keadilan pelayanan, kualitas sarana prasarana dan penanganan pengaduan pengguna layanan, mendapatkan penilaian sangat baik dari masyarakat.

3.4. Analisa Antara Persepsi dan Harapan

Pada periode survey ini, dilakukan pencarian data yang lebih mendalam terhadap persepsi dan harapan responden terhadap mutu pelayanan unit pelayanan publik, sehingga dapat diketahui unsur-unsur pelayanan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan.

Analisa persepsi dan harapan dapat melihat seberapa besar harapan/kepentingan pelanggan dan persepsi/pendapat pelanggan atas keadaan suatu unsur pelayanan saat ini. Keadaan persepsi dan harapan

pelanggan dapat dilihat melalui matriks, di mana matriks tersebut terdiri dari 4 kuadran, yaitu **Kuadran I** : *Attributes to Improve*, **Kuadran II** : *Attributes to Maintain*, **Kuadran III** : *Attributes to Maintain*, **Kuadran IV** : *Attributes to De-emphasize*.



GAMBAR 3.1 DIAGRAM MATRIKS PERSEPSI DAN HARAPAN PELANGGAN DI PENGADILAN AGAMA SUMENEP

TABEL 3.6 VARIABEL-VARIABEL PADA TIAP-TIAP KUADRAN

KUADRAN	VARIABEL
I	U4 : Kecepatan waktu penyelesaian
II	U1 : Kejelasan prosedur layanan U2 : Kemudahan Prosedur pelayanan U3 : Kejelasan informasi biaya pelayanan U5 : Kesesuaian waktu pelayanan U6 : Respon petugas pelayanan U7 : Keahlian petugas pelayanan U8 : Perlakuan yang Adil dalam Pelayanan U9 : Kualitas sarana prasarana U10 : Penanganan pengaduan pengguna layanan
III	Tidak ada
IV	Tidak ada

Dari hasil diagram tersebut dapat dibuat suatu strategi untuk meningkatkan

kepuasan masyarakat. Strategi tersebut dibuat berdasarkan posisi masing-masing variabel dalam kuadran.

Terdapat 2 (dua) unsur pelayanan yang masuk dalam Kuadran I. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur-unsur yang terdapat di Kuadran I merupakan unsur-unsur yang dinilai masyarakat memiliki kualitas pelayanan yang masih rendah namun harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan unsur tersebut tinggi sehingga pada unsur-unsur yang masuk di Kuadran I perlu dilakukan perbaikan.

Unsur-unsur yang diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan antara lain :

Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu			PIC
		Oktober	November	Desember	
Kecepatan waktu penyelesaian (U4)	Meningkatkan pelayanan terutama dalam kecepatan waktu penyelesaian	√	√	√	Ketua APM

Semua unsur tersebut berdasarkan persepsi masyarakat sudah baik, namun hal tersebut masih belum sesuai dengan harapan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang lebih baik dari kualitas pelayanan yang diberikan saat ini.

3.5. Kesimpulan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Sumenep pada Tahun 2022 Triwulan IV, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	99,27
2.	Kategori	Sangat Baik
3.	Unsur Terendah	U4 : Kecepatan waktu penyelesaian

4.	Unsur Tertinggi	U1 : Kejelasan prosedur layanan U2 : Kemudahan Prosedur pelayanan U10 : Penanganan pengaduan pengguna layanan
5.	Prioritas Perbaikan	U4 : Kecepatan waktu penyelesaian

3.6. Opini Responden

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit pelayanan pemerintah yang peduli untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, maka masukan/opini/pendapat masyarakat sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survey, petugas survey menampung masukan/opini/pendapat dari masyarakat dengan harapan aspirasi dari masyarakat dapat diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap kurang oleh masyarakat. Berikut adalah masukan/opini/pendapat dari responden terhadap pelayanan Pengadilan Agama Sumenep :

3.6.1 Saran terhadap Fasilitas

Berikut ini saran-saran yang disampaikan masyarakat terhadap fasilitas di Pengadilan Agama Sumenep.

Tabel 3.7 Saran terhadap Pengadilan Agama Sumenep

No.	Opini/Pendapat Responden
1.	Lebih diperhatikan lagi kebersihannya.
2.	Pertahankan pelayanan yang sudah sangat baik ini dan kalau bisa ditingkatkan.

KESIMPULAN & SARAN ..



PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Jl. Trunojoyo KM 3 No 300 Sumenep
Telp. (0328) 662453

Website : www.pa-sumenep.go.id

E-mail : pasumenep@gmail.com

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa terhadap hasil pengolahan survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Sumenep maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2022 Triwulan kedua menunjukkan kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM **3,97** atau konversi IKM **99,27**.
2. Hasil pengolahan Survey Kepuasan Masyarakat memberikan informasi bahwa unsur – unsur pelayanan tertinggi dari hasil survey adalah :
 - U1 : Kejelasan prosedur layanan
 - U2 : Kemudahan Prosedur pelayanan
 - U10 : Penanganan pengaduan pengguna layanan

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan analisa data yang diperoleh pada survei Tahun 2022 Triwulan IV :

1. Berdasarkan hasil analisa persepsi dan harapan pelanggan, maka unsur-unsur yang perlu mendapat prioritas perbaikan, yaitu :
 - U4 : Kecepatan waktu penyelesaian
2. Terkait peningkatan sarana dan prasarana agar lebih memaksimalkan penggunaan teknologi informasi terutama untuk area pelayanan publik, seperti ruang PTSP.
3. Perlu diadakan pembinaan atau kegiatan serupa yang bertujuan untuk meningkatkan budaya layanan yang baik, dengan demikian diharapkan dapat memenuhi harapan para pencari keadilan.
4. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan sebaiknya secara periodik baik secara internal maupun eksternal, untuk memantau kondisi pelayanan dan

persepsi masyarakat terhadap perbaikan yang telah dilakukan.

5. Untuk menjaga mutu pelayanan, disarankan Sistem Manajemen APM Pengadilan Agama Sumenep terus diterapkan secara efektif dan konsisten serta melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

LAMPIRAN

Lampiran I : Customer List Survey IKM Triwulan IV Tahun 2022

CUSTOMER LIST
(LAYANAN PENGADILAN AGAMA SUMENEP)

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan	No. HP	Output Layanan
1	Feri Fadli	27	Laki-laki	SLTA	089676100578	Akta Cerai
2	Feriyanto	22	Laki-laki	SD	087763905783	Akta Cerai
3	M.Hanafi	30	Laki-laki	SLTA	087741116208	Akta Cerai
4	Antono	30	Laki-laki	SMP	083833703767	Akta Cerai
5	Roqim	24	Laki-laki	SLTA	082244410323	Akta Cerai
6	Moh. Nurul Hidayat	22	Laki-laki	SD	081358367074	Akta Cerai
7	Zumailah	21	Perempuan	SLTA	087781312968	Akta Cerai
8	Moh.Rasuka	23	Laki-laki	SLTA	082139735396	Akta Cerai
9	Fikri Mulyadi	27	Laki-laki	SLTA	081914759593	Akta Cerai
10	Haini	22	Perempuan	SMP	085974815116	Akta Cerai
11	Luthfi	36	Laki-laki	SLTA	085903631191	Akta Cerai
12	Faizil Aqfa	29	Laki-laki	Sarjana (S1)	087837851836	Akta Cerai
13	Fitriya Ningsih	26	Perempuan	SLTA	085960175023	Akta Cerai
14	Faruqi	25	Laki-laki	SLTA	085959103054	Akta Cerai
15	Ismatul Uslah	23	Perempuan	SLTA	083189923728	Akta Cerai
16	Sayyadi	43	Laki-laki	SD	085336050500	Akta Cerai
17	Agus Salam	47	Laki-laki	SD	087777767861	Akta Cerai
18	Atiratun Nufus	20	Perempuan	SLTA	085331368915	Akta Cerai
19	Sutoyo	27	Laki-laki	SLTA	082335671213	Akta Cerai
20	Rika	26	Perempuan	SLTA	087751763344	Akta Cerai

21	Ibrahim	36	Laki-laki	SLTA	082332944800	Akta Cerai
22	Ifadah	33	Perempuan	SMP	085971161968	Akta Cerai
23	Muzanni	45	Laki-laki	SLTA	0853305421	Akta Cerai
24	Dedy Kurniadi	49	Laki-laki	SD	085231773233	Akta Cerai
25	Rudy Santoso	27	Laki-laki	SLTA	082330461846	Akta Cerai
26	Sriyana	29	Perempuan	SLTA	087778587294	Akta Cerai
27	Desy Dahlia	27	Perempuan	SMP	081918430804	Akta Cerai
28	Muyassaroh	22	Perempuan	SLTA	087722881855	Akta Cerai
29	Busairi	36	Laki-laki	SLTA	087866144255	Akta Cerai
30	Busri	33	Laki-laki	SD	087788834411	Akta Cerai
31	Abu Sairi	37	Laki-laki	SMP	082336166466	Akta Cerai
32	Syarifah	44	Perempuan	SMP	081230180038	Akta Cerai
33	Nur Hamimah	30	Perempuan	SMP	087777195449	Akta Cerai
34	Halimatussa'diyah	33	Perempuan	Sarjana (S1)	085330203092	Akta Cerai
35	Moh. Luthfi	27	Laki-laki	SMP	087767943866	Akta Cerai
36	Munzilatin Nikmah	18	Perempuan	SMP	087759817662	Akta Cerai
37	Abu Sairi	40	Laki-laki	SD	087750068407	Akta Cerai
38	Tri Afrizal Hakiki	27	Laki-laki	SLTA	085940700789	Akta Cerai
39	Hayani	39	Perempuan	SD	082337677020	Akta Cerai
40	Hj. Devi Cristina	48	Perempuan	Pasca Sarjana	085235357777	Akta Cerai
41	Ita Yulistia	32	Perempuan	Diploma	087859992928	Akta Cerai
42	Fairuzy	30	Laki-laki	SLTA	081934678466	Akta Cerai
43	Novi Indayana	32	Perempuan	SD	087723291482	Akta Cerai
44	Nurul Qomariyah	30	Perempuan	Sarjana (S1)	082335972209	Akta Cerai
45	Moh Taufik	46	Laki-laki	SLTA	087866218632	Akta Cerai
46	Ainur Rohmatin	27	Perempuan	Sarjana (S1)	081999226941	Akta Cerai
47	Takiyuddin	23	Laki-laki	SLTA	081807828125	Akta Cerai
48	Yumnawati	22	Perempuan	SD	085730918173	Akta Cerai

49	Moh.Syaiful Anwar	24	Laki-laki	SMP	081809881451	Akta Cerai
50	Paidatul Amniyah	32	Perempuan	SMP	087838053913	Akta Cerai
51	Fadli Rosadi	21	Laki-laki	SD	087815461091	Akta Cerai
52	Siti Suhartini	30	Perempuan	SLTA	081807116861	Akta Cerai
53	ST. Nurhasanah	26	Perempuan	SLTA	081909100846	Akta Cerai
54	Adriyah	22	Perempuan	SD	087771222849	Akta Cerai
55	Jemmi Faad, S.Pd.	42	Laki-laki	Sarjana (S1)	087850114632	Akta Cerai
56	Fathor	36	Laki-laki	SD	085232851772	Akta Cerai
57	Makrup Al Chatib	36	Laki-laki	SD	083159213689	Akta Cerai
58	Muhammad Imam	25	Laki-laki	SLTA	085691179729	Akta Cerai
59	Jalaluddin	31	Laki-laki	SLTA	087841934855	Akta Cerai
60	Imam Santoso	29	Laki-laki	SLTA	081779937799	Akta Cerai
61	Faisal Firdaus	24	Laki-laki	SLTA	081807824534	Akta Cerai
62	Zakariya	25	Laki-laki	SMP	081946777082	Akta Cerai
63	Su'udi	40	Laki-laki	SMP	085960144897	Akta Cerai
64	Rudianto	30	Laki-laki	SLTA	081939412500	Akta Cerai
65	Hevni Ady Putra	22	Laki-laki	SLTA	087800664203	Akta Cerai
66	Maisyarah	22	Perempuan	SLTA	087861999582	Akta Cerai
67	Supriyadi	44	Laki-laki	SLTA	087750022223	Akta Cerai
68	Ahmadi	28	Laki-laki	SMP	081717727124	Akta Cerai
69	Siti Fahimah	20	Perempuan	SMP	081908907048	Akta Cerai
70	Saiful Rizal	32	Laki-laki	SLTA	081935151214	Akta Cerai
71	Ma'mun	23	Laki-laki	SLTA	083813016143	Akta Cerai
72	Erika Tartila	21	Perempuan	SD	081808635628	Akta Cerai
73	Hamidi	27	Laki-laki	SLTA	081937747690	Akta Cerai
74	Hamdi	34	Laki-laki	SLTA	087789473128	Akta Cerai
75	Asari	21	Laki-laki	SLTA	087869162078	Akta Cerai
76	Aswari	24	Laki-laki	SLTA	085282670420	Akta Cerai

77	Khosusiyah	21	Perempuan	SD	081933101979	Akta Cerai
78	Kamil	27	Laki-laki	Sarjana (S1)	087777725314	Akta Cerai
79	Ahmad Ariawan	26	Laki-laki	SD	082331485541	Akta Cerai
80	Dyan Arifianto, S.Sos	40	Laki-laki	Sarjana (S1)	081256381216	Akta Cerai
81	Moh.Kamil	24	Laki-laki	SLTA	087889329598	Akta Cerai
82	Helli	37	Laki-laki	SD	087785313752	Akta Cerai
83	Fitriyani	27	Perempuan	SMP	081807888536	Akta Cerai
84	Rusmiyati	32	Perempuan	SLTA	085732380365	Akta Cerai
85	Siti Rosyidah	19	Perempuan	SLTA	081913116120	Akta Cerai
86	Yulianang Mahmudi	35	Laki-laki	SD	085771900052	Akta Cerai
87	Subaidi	26	Laki-laki	SLTA	082333675010	Akta Cerai
88	Sirajum Munawarah	33	Perempuan	SLTA	081999472334	Akta Cerai
89	Susilowati	30	Perempuan	SLTA	087777382118	Akta Cerai
90	Tio Ranu Ansyah	22	Laki-laki	SLTA	087752834635	Akta Cerai
91	Rina Wulandari	35	Perempuan	SLTA	087877011457	Akta Cerai
92	Elwanto	34	Laki-laki	SLTA	087755383888	Akta Cerai
93	Anis Riskiyah	19	Perempuan	SMP	085975338037	Akta Cerai
94	Suryati	38	Perempuan	SMP	085856293249	Akta Cerai
95	Imam Rafi'e	31	Laki-laki	SLTA	087884052503	Akta Cerai
96	Adi Santoso	35	Laki-laki	SMP	085232036903	Akta Cerai
97	Saiful Badri	40	Laki-laki	Sarjana (S1)	081913095069	Akta Cerai
98	Satima	32	Perempuan	Tidak Sekolah	087765910019	Akta Cerai
99	Sitilistia ningssi	21	Perempuan	SLTA	081944110057	Akta Cerai
100	Moh . Fajar	35	Laki-laki	SD	082301210409	Akta Cerai

